



PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINTECH ILEGAL DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN

Suharini, Ratih Hastasari
Universitas Bina Sarana Informatika
(Naskah diterima: 1 Juni 2020, disetujui: 28 Juli 2020)

Abstract

Fintech appears to accompany the changes in people's lifestyles which are now more dominated by the use of information technology and the demands of a fast and dynamic life. Fintech's development in Indonesia is quite rapid. This is reflected in the distribution of fintech lending loans which reached Rp 33.2 trillion as of May 2019. Until the end of June 2020, the ratio of the number of legal and illegal Fintechs is 160: 81 = 1.98 if rounded = 2. So the number of illegal entities is half of the total number of entities fintech which has been legal. The data is taken from the Financial Services Authority statistics. Several steps have been taken by the Financial Services Authority, among others: By issuing a number of policies and tightening the granting of licenses to fintechs who wish to register, Blocking fintech entities that commit fraud and harming the public, appealing to the public to choose fintech that is already legal / registered with authority financial services, disseminating information about legal and illegal fintechs so that the public / consumer is not wrong in choosing. All done as an effort to protect consumers from losses done by illegal Fintech entities.

Keywords: Efforts by the Financial Services Authority, Illegal Fintech

Abstrak

Fintech muncul mengiringi perubahan gaya hidup masyarakat yang sekarang lebih didominasi penggunaan teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat dan dinamis. Perkembangan Fintech di Indonesia cukup pesat. Hal ini tercermin dari penyaluran pinjaman fintech lending tembus Rp 33,2 triliun per Mei 2019. Hingga Juni akhir Juni 2020 besar rasio jumlah Fintech legal dan Ilegal adalah 160: 81 = 1.98 jika dibulatkan = 2. Jadi jumlah entitas illegal adalah separuh dari jumlah entitas fintech yang telah legal. Data data tersebut diambil dari statistic Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa langkah telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain: Dengan mengeluarkan beberapa kebijakan serta memperketat pemberian ijin kepada fintech yang ingin mendaftar, Melakukan pemblokiran terhadap entitas fintech yang melakukan kecurangan dan merugikan masyarakat, mengimbau pada masyarakat untuk memilih fintech yang sudah legal/terdaftar dalam otoritas jasa keuangan, melakukan sosialisasi mengenai fintech yang legal dan ilegal sehingga masyarakat/konsumen tidak salah dalam memilih. Semua dilakukan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari kerugian yang dilakukan oleh entitas Fintech ilegal.

Kata kunci: Upaya Otoritas Jasa Keuangan, Fintech ilegal

I. PENDAHULUAN

Pekembangan teknologi di berbagai bidang mempengaruhi perkembangan pola kegiatan sebagaimana besar masyarakat di dunia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Termasuk dalam melakukan berbagai transaksi. Dalam Bidang Keuangan tidak luput dari pengaruh teknologi tersebut. Fintech adalah produk teknologi yang kedudukannya secara aplikatif dapat menggantikan peran perbankan makin pesat laju pertumbuhannya baik jumlah pengguna maupun jumlah perusahaannya.

(Ramadhani, 2020) menyatakan bahwa di era 1980, banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui computer dan disitulah awal mula munculnya fintech. Awal tahun 1982, *e-trade* membawa fintech menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik bagi para calon investor. Di tahun 1990 dengan pertumbuhan internet yang semakin pesat, diikuti pula dengan munculnya beberapa saham online yang memudahkan para calon investor untuk berinvestasi.

Fintech muncul mengiringi perubahan gaya hidup masyarakat yang sekarang lebih didominasi penggunaan teknologi informasi

dan tuntutan hidup yang serba cepat dan dinamis. Antara bank dan fintech memiliki peran yang tidak jauh berbeda yaitu sama-sama mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi finansial. Dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi penyelenggara fintech dan konsumen maka perlu dibuat dan ditetapkan peraturan - peraturan yang bisa mengatur serta mengkondisikan kedua belah pihak sehingga kerugian bisa dihindari baik oleh konsumen maupun penyelenggara atau perusahaan fintech itu sendiri. Selain itu, isu perlindungan konsumen juga menjadi dasar pertimbangan perlunya regulasi fintech. Dengan adanya regulasi itu nantinya fintech akan memiliki tanggungjawab secara jelas dan terbuka kepada konsumen, seperti mengenai risiko - resiko dari layanan fintech. Sehingga tidak akan terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Fintech (*Financial Technology*)

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertap-muka dan membawa sejumlah uang kas,

kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Menurut Financial Stability Board (FSB) dalam (Rasyid, 2019), Fintech adalah suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan.

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran, (Bank Indonesia, 2019). Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.

2.2. Jenis Fintech

Badan internasional pemantau dan memberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, Financial Stability Board (FSB) mengklasifikasikan fintech dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasi dalam (CNBC Indonesia, 2018) yaitu:

1. *Payment, clearing dan settlement.* Ini adalah fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BIRRTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI *scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet dan Xendit.
2. *E-aggregator.* Fintech ini menggumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku.
3. *Manajemen resiko dan investasi.* Fintech ini memberikan layanan seperti *robo advisor* (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform *e-trading* dan *e-insurance*). Contohnya, Bareksa, Cekpremi dan Rajapremi.
4. *Peer to peer lending (P2P).* Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para inves-

tor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Contohnya, Modalku, Investree, Amartha dan KoinWorks.

2.2. Regulasi *Fintech* di Indonesia

Penerapan *fintech* di Indonesia sendiri tertera dalam beberapa regulasi resmi pemerintah melalui Bank Indonesia. Berikut ini 3 landasan hukum tentang *fintech* di Indonesia (Maulida, 2019)

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Berdasarkan rangkuman (hukumonline.com, 2019) setidaknya ada tiga peraturan yang berkaitan dengan *fintech*. Regulasi terbaru yaitu:

1. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang berlaku sejak 31 Desember 2018.
2. Peraturan lain yaitu POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang **Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan** dan,

3. POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang **Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan**.

A. Pokok-pokok aturan *equity crowdfunding*:

1. Jangka waktu penawaran saham yang dilakukan penerbit paling lama 12 bulan. Kemudian, total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp 10 miliar.
2. Beleid ini juga membagi pelaku yang terlibat dalam kegiatan bisnis *equity crowdfunding* menjadi tiga pihak yaitu penyelenggara, penerbit saham dan pemodal. Terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi para pihak tersebut dapat terlibat dalam kegiatan layanan urun dana ini.
3. Penyelenggara atau perusahaan fintech equity *crowdfunding* harus memiliki izin dari OJK. Penyelenggara harus berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara juga harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan.
4. Penerbit wajib berbentuk perseroan terbatas (PT). Penerbit bukan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi.

5. Penerbit juga bukan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka dengan kekayaan lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Penerbit wajib mencaatkan kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham.
6. Pemodal dalam aturan ini mewajibkan berpenghasilan sampai dengan Rp 500 juta per tahun dan dapat membeli saham sebesar 5% dari penghasilan per tahun. Sedangkan, setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun dapat membeli saham paling banyak sebesar 10% dari penghasilan per tahun.
7. Pemodal juga wajib memiliki badan hukum dan mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek paling sedikit 2 tahun sebelum penawaran saham.

B. POJK Inovasi Keuangan Digital

Aturan mengenai IKD ini ditujukan agar industri fintech menerapkan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendorong pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat,

murah, mudah, dan luas serta meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.

Isi pokok pengaturan Inovasi Keuangan Digital (IKD) (Purnomo, 2018) antara lain:
Mekanisme Pencatatan dan Pendaftaran Fintech

Setiap penyelenggara IKD baik perusahaan Startup maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melalui 3 tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan:

- a. Pencatatan kepada OJK untuk perusahaan Startup/non-LJK. Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian Regulatory Sandbox. Sedangkan untuk LJK, permohonan Sandbox diajukan kepada pengawas masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, IKNB).
- b. Proses Regulatory Sandbox berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan.
- c. Pendaftaran/perizinan kepada OJK.

Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Fintech

OJK akan menetapkan Penyelenggara IKD yang wajib mengikuti proses Regulatory Sandbox. Hasil uji coba Regulatory Sandbox ditetapkan dengan status:

- a. Direkomendasikan.

- b. Perbaikan.
- c. Tidak direkomendasikan.

Pembentukan Ekosistem Fintech

Guna memelihara ekosistem keuangan, Lembaga Jasa Keuangan yang telah memperoleh izin atau terdaftar di OJK dilarang bekerja sama dengan Penyelenggara IKD yang belum tercatat di OJK atau terdaftar di otoritas lain yang berwenang guna memelihara ekosistem keuangan.

Membangun Budaya Inovasi

OJK menginisiasi pembentukan Pusat Inovasi Keuangan Digital (Fintech Center) dan ekosistem IKD yang bertujuan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara otoritas terkait dan pelaku IKD serta wadah Inovasi dan Pengembangan IKD.

Inklusi dan Literasi

Penyelenggara IKD wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.

Bisnis dan Perlindungan Data

Penyelenggara IKD wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi sebagai bentuk penerapan edukasi dan perlindungan konsumen beserta usahanya.

Manajemen Risiko yang Efektif

Penyelenggara IKD wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri, mengin-

ventarisasi risiko utama, menyusun laporan risk self assessment secara bulanan, dan memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pemantauan yang dilakukan oleh OJK.

Kolaborasi

Dengan dibentuknya Fintech Center maka dapat membantu berjalannya proses Regulatory Sandbox sebagai langkah inkubasi model bisnis yang inklusif dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta meningkatkan sinergi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub lain.

Perlindungan Konsumen

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu (a) transparansi, (b) perlakuan yang adil, (c) keandalan, (d) kerahasiaan dan keamanan data / informasi konsumen, dan (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Transparansi

Penyelenggara IKD harus menerapkan prinsip pengawasan berbasis disiplin pasar, risiko dan teknologi terhadap inovasinya antara lain harus memperhatikan transparansi produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, penanganan mekanisme keluhan yang

segera, dan aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan transaksi.

Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Penyelenggara IKD juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai ketentuan Peraturan OJK di bidang AML-CFT (Anti Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism).

C. OJK Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Pembiayaan

POJK ini memberi legalitas perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama dengan fintech yang sebelumnya tidak diatur mengenai hal ini. Skema kerja sama tersebut penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*). Dalam skema channelling, perusahaan fintech berperan sebagai agen atau perantara dalam memasarkan produk-produk pembiayaan. Sedangkan skema *joint financing*, perusahaan fintech bertindak sebagai penjual produk-produk pembiayaan kepada nasabah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan data berupa data sekunder dari Otoritas Jasa Keu-

angan dan Bank Indonesia, data dari lembaga Bantuan Hukum, dan Bank Indonesia, yang diakses melalui web resmi beberapa lembaga tersebut. Tidak semua data ditampilkan dalam jurnal ini melainkan hanya berupa ringkasan dan pointnya karena keterbatasan tempat, namun dapat diakses melalui web-web resmi dari lembaga – lembaga tersebut. Data yang diambil adalah adalah data terupdate periode Juni 2020. Ruang lingkup pembahasan mengenai perkembangan fintech di Indonesia, jumlah fintech legal dan ilegal, serta upaya yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Fintech ilegal. Dalam pembahasannya Lebih focus pada fintech *lending (peer to peer)* yaitu sebuah platform untuk pemberi pinjaman dan pengguna pinjaman.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Pekembangan Fintech di Indodesia.

Perkembangn Fintech di Indonesia cukup pesat. Hal ini tercermin dari penyaluran pinjaman fintech *lending* tembus Rp 33,2 triliun per Mei 2019, sementara transaksi fintech payment Rp 47,1 triliun di 2018. (Purnomo, 2018). Data statistic OJK menunjukkan jumlah Fintech di Indonesia hingga Juni 2020 tercatat sebanyak 160 entitas. Hal itu menun-

jumlah jumlah yang cukup besar, dan diprediksi akan ada terus perkembangan jumlah Fintech dari waktu ke waktu.

Selain fintech yang sudah legal, ditemukan juga faintech ilegal dan tidak terdaftar di OJK .Menurut Satgas OJK telah ditemukan 81 fintech *peer to peer lending ilegal*. Data bisa dilihat pada data Statistik OJK. 81 entitas fintech illegal tersebut yang berhasil diinvestigasi oleh Satgas OJK selama bulan April 2020. 14 entitas menawarkan investasi dengan tingkat return yang tinggi, sementara yang lainnya adalah undian berhadiah, dan pembayaran elektronik dengan skema multi level marketing.

Tim Satgas OJK menyatakan bahwa total entitas yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 s.d. April 2020 sebanyak 2.486 entitas.Suatu jumlah yang sangat besar.Jumlah tersebut tentu akan berubah lebih banyak lagi jika tidak ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang.

4.2. Rasio jumlah fintech legal dan illegal di Indonesia.

Hingga Juni akhir Juni 2020 besar rasio jumlah Fintech legal dan Ilegal adalah 160: 81 = 1.98 jika dibulatkan =2. Jadi jumlah entitas illegal adalah separuh dari jumlah entitas fintech yang telah legal.

Sudah disebutkan di atas, bahwa sampai dengan 11 Juni 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 160 perusahaan, maka 2 atau 3 tahun mendatang jumlah tersebut kemungkinan bersar akan bertambah.

Jika Masyarakat mengambil keputusan untuk memperoleh pinjaman dana melalui Fintech, Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaran fintech *peer to peer lending* yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Berikut ciri-ciri Fintech Lending ilegal dan fintech Lending ilegal menurut OJK dalam (Ariyanti, 2018).

Ciri-ciri Fintech Ilegal

1. Tidak memiliki izin resmi
2. Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Informasi bunga atau biaya pinjaman dan denda tidak jelas
5. Bunga atau biaya pinjaman tidak terbatas
6. Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas
7. Penagihan tidak ada batas waktu
8. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel

9. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi

10. Tidak ada layanan pengaduan.

Ciri-ciri Fintech legal.

1. Terdaftar dan diawasi OJK

2. Identitas pengurus dan alamat kantor jelas

3. Pemberian pinjaman diseleksi ketat

4. Informasi biaya pinjaman dan denda transparan

5. Total biaya pinjaman atau bunga 0,05% sampai dengan 0,8% per hari

6. Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman pokok. Contohnya, bila pinjam Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta.

7. Penagihan maksimum 90 hari

8. Akses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Dilarang akses kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari ponsel peminjam

9. Risiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Pusdafil memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah terdaftar atau berizin di OJK.

10. Memiliki layanan pengaduan konsumen.

4.2. Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa

Keuangan dalam melindungi

Konsumen dari kucurangan Fintech

Ilegal adalah:

Banyak bentuk pelanggaran perusahaan fintech yang dapat merugikan masyarakat diantaranya penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual diduga terjadi dalam persoalan ini. Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 2018.

LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online dilansir dari (hukumonline, 2020). Pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya adalah:

1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
4. Penyebaran data pribadi.
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.

6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
8. Biaya admin yang tidak jelas.
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
10. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
11. Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari Appstore / Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
12. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
13. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.
14. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

Selain pelanggaran yang telah disebutkan tadi juga banyak masyarakat yang tertipu dengan jenis **investai bodong**,

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah investasi termasuk kata benda yang definisikan atau diartikan sebagai bentuk penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.. Akhir-akhir ini juga sebagian besar masyarakat diresahkan keberadaan investasi illegal yang keberadaannya sangat merugikan masyarakat. Banyak masyarakat kehilangan uang/dana yang diinvestasikan melalui investasi “bodong” yang beberapa diantaranya dilakukan melalui fintech illegal.

Segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Fintech tersebut dapat dikenakan pasal-pasal yang sudah ditetapkan dalam bidang hukum. Berikut dafatar fintech (investasi bodong) yang tercatat dalam data statistic OJK.

Tabel. 1 Daftar Fintech illegal Platform Investasi Periode April 2020

No.	Nama Entitas	Kegiatan Usaha Yang Dihentikan
1.	Pay2pay	Penjualan pulsa dan pembayaran elektronik dengan skema <i>multi level marketing</i> tanpa izin
2.	myTMT	Pembayaran elektronik dengan skema <i>multi level marketing</i> tanpa izin.
3.	PT Digital Asset Indonesia (e-share profit)	Penawaran investasi uang, perdagangan forex tanpa izin.
4.	PT Bumi Berlian Cemerlang	Penawaran investasi uang tanpa izin.
5.	Viral	Penawaran investasi uang tanpa izin.

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (25-38)

6.	Uangkontan	Penawaran investasi uang tanpa izin.
7.	Titip Dana	Penawaran investasi uang tanpa izin.
8.	PT Premier Visindo	Penawaran investasi uang tanpa izin.
9.	SX International Cambodia	Penawaran investasi uang tanpa izin.
10.	2miliar.com	Penawaran investasi uang tanpa izin.
11.	PT Shakti Persada Indonesia (e-share profit, e-saham infinity)	Penawaran investasi uang tanpa izin.
12.	Bittrade Club	Penawaran investasi uang tanpa izin.
13.	PT Duta Investindo	Penawaran investasi uang tanpa izin.
14.	Recovery Dana Sukses	Penawaran investasi uang tanpa izin.
15.	Autogajian	Penawaran investasi uang tanpa izin
16.	Algopack BitAlgo	<i>Crypto currency</i> atau <i>crypto asset</i> tanpa izin.
17.	PT IbnuMitraBersama	Undian berhadiah tanpa izin.
18.	My Win Gold Project Mitra Wira Terpadu	Investasi emas tanpa izin.

Sumber data Statistik OJK

Jumlah pengadu ke LBH(Lembaga Bantuan Hukum) terkait Kecurangan /yang bisa dikenai pasal tindak pidana yang dilakukan oleh fintech selama 2019 tercatat 4500 kasus Jumlah terbesar pengaduan berasal dari DKI, disusul Jawa Barat, Jawa Timur,Jawa Tengah dan Sulewesi Utara.

Satgas Waspada Investasi sejak awal tahun 2019 hingga pertengahan Februari ini telah memblokir 231 layanan teknologi keuangan (fintech) peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online ilegal (Fauzia, 2019). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sangat banyak fintech yang melakukan pelanggaran.

Untuk mencegah kerugian di kalangan masyarakat, terkait bentuk investasi “bodong” illegal tersebut, maka perlu disosialisasikan

kiat atau trik khusus bagi masyarakat untuk berinvestasi secara aman dan bebas dari investasi yang sifatnya bodong/ curang tersebut. Sehingga sebelum melakukan investasi yang perlu dilakukan masyarakat menurut (cermati.com, 2015)adalah:

1. Waspada Jika Mendapat Tawaran Keuntungan yang luar biasa menarik.

Meski tidak semua tawaran yang menarik itu adalah bentuk kecurangan, namun masyarakat harus memiliki perhitungan matematis dan realistik terkait dengan imbal hasil yang ditawarkan.

2. Melakukan Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lembaga Atau Perusahaan Investasi.

Setiap lembaga jasa keuangan (LJK) terutama yang menghimpun dana masyarakat

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (25-38)

dan pengelolaan investasi harus mengantongi izin resmi dari instansi terkait dan berwenang dalam mengurus masalah ini, seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan atau Bank Indonesia atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Departemen Perdagangan, ataupun OJK.

3. Meneliti Bentuk dan Cara Pemasaran Produk Investasi.

Dalam berbagai produk investasi yang resmi, mekanisme cara kerja, pembagian imbal hasil, dan hal-hal lainnya telah diatur secara jelas, bahkan sebagian besar perusahaan sudah memiliki standar operasi yang baku dalam menjalankan produknya. Namun sebaliknya, perusahaan atau lembaga yang menjalankan produk investasi “bodong”, banyak yang tidak memiliki standar baku tentang bagaimana menjalankan produk investasi tersebut.

Berbagai upaya dilakukan oleh OJK bersama Satgas Waspada Investasi (ojk, 2019)

Satgas Waspada Investasi telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang sangat tegas terhadap Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal, dengan langkah-langkah:

1. Mengumumkan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal kepada masyarakat.

2. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
3. Memutus akses keuangan dari Fintech Peer-To-Peer Lending illegal.
4. Menyampaikan himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.
5. Meminta Bank Indonesia untuk melarang Fintech Payment System memfasilitasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.
6. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.
7. Peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal;
8. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan Fintech yang legal

Selain yang tersebut diatas OJK juga memperketat pemberian ijin kepada Fintech

yang ingin mendaftar Ada 6 ketetapan tentang pemberian ijin kepada Fintech p2p (Reily, 2019) yaitu:

9. Mewajibkan fintech pinjaman (*p2p*) untuk menggunakan tanda tangan digital.
10. Fintech pinjaman wajib mengajukan izin ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
11. Fintech pinjaman harus bekerja sama dengan penyelenggara asuransi mikro.
12. Menjaga hubungan dengan sistem perbankan secara baik.
13. Fintech pinjaman wajib menggandeng penyelenggara penilai kredit (*credit scoring*) yang punya izin OJK.
14. Bermitra dengan perusahaan penagihan pinjaman (*debt collector*) yang terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI).

V. KESIMPULAN

Perkembangan Fintech di Indonesia sangat pesat, baik yang legal maupun ilegal. Rasio jumlah fintech legal dan ilegal adalah adalah 1:2 dimana jumlah fintech ilegal adalah separuh dari jumlah fintech yang legal. besarnya rasio ini ada kemungkinan akan ada perubahan sehingga diimbau pada masyarakat agar hati-hati dalam menentukan pilihan fintech untuk melakukan transaksi keuangan.

Dalam mengahapi munculnya fintech ilegal yang dapat merugikan masyarakat beberapa langkah telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. Dengan mengeluarkan beberapa kebijakan serta memperketat pemberian ijin kepada fintech yang ingin mendaftar ,
2. Melakukan pemblokiran terhadap entitas fintech yang melakukan kecurangan dan merugikan masyarakat,
3. Serta mengimbau pada masyarakat untuk memilih fintech yang sudah legal/terdaftar dalam otoritas jasa keuangan
4. Melakukan sosialisasi mengenai fintech yang legal dan ilegal sehingga masyarakat / konsumen tidak salah dalam memilih.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, F. 2018, Agustus 5. *Cermati.com*. Retrieved from Cermati: <https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-penjaman-online-ini-bedanya-fintech-lending-ilegal-dan-legal>

Bank Indonesia. 2019. Retrieved from Bank Indonesia: [/www.bi.go.id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx](http://www.bi.go.id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx)

cermati.com. 2015, Juni 26. Retrieved from *cermati.com*:www.cermati.com/artikel/3-cara-efektif-menghindari-investasi-bodong

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (25-38)

CNBC Indonesia. 2018, Januari 10. Retrieved from www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia

Ariyanti, F. 2018, Agustus 5. *Cermati.com.* Retrieved from Cermati: <https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-pinjaman-online-ini-bedanya-fintech-lending-ilegal-dan-legal>

Bank Indonesia. 2019. Retrieved from Bank Indonesia: www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx

cermati.com. 2015, Juni 26. Retrieved from cermati.com:www.cermati.com/artikel/3-cara-efektif-menghindari-investasi-bodong

CNBC Indonesia. 2018, Januari 10. Retrieved from www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia

Fauzia, M. 2019, Desember 18. *Kompas.* Retrieved from Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/172215526>

hukumonline. 2020, Januari 20. Retrieved from hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal

hukumonline.com. 2019, Januari 25. Retrieved from www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4b0040b767f/regulasi

regulasi-soal-fintech-ini-curi-perhatian-selama-2018/

kompas.com. 2019, Januari 13. Retrieved from [kompas:https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/172215526](https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/172215526)

Maulida, R. 2019, November 23. *Online-pajak.com.* Retrieved from www.onlinepajak.com/fintech

ojk. 2019, Desember 27. Retrieved from www.ojk.co.id:www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Apresiasi-Upaya-Penegakan-Hukum-Fintech-Ilegal.aspx

Purnomo, H. 2018, September 1. *CNBC Indonesia.* Retrieved from www.cnbcindonesia.com/tech/20180901144740-37-31329/indonesia-kini-punya-payung-hukum-aturan-fintech

Ramadhani, N. 2020, February 11. *Akseleran.co.id.* Retrieved from www.akseleran.co.id/blog/perekembangan-fintech-di-indonesia/

Rasyid, A. 2019, Maret 19. *Sekilas Perkembangan Fintech.* Retrieved from <https://binus.ac.id:https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech>

Reily, M. 2019, Maret 6. *Katadata.* Retrieved from katadata.co.id:katadata.co.id/berita/2019/03/06/ojk-perketat-perizinan-fintech-pinjaman-untuk-hindari-kecurangan